



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 TAHUN 1961

TENTANG

PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan karena itu dipandang perlu Perusahaan-perusahaan Farmasi itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 162);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.